



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG BERTUGAS SEBAGAI PENGELOLA PENGAMANAN PERSANDIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan persandian untuk memberikan perlindungan bagi keamanan dan kerahasiaan informasi, maka Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai pengelola pengamanan persandian dituntut tanggung jawab yang tinggi dan senantiasa dihadapkan dengan resiko penggalangan dari pihak lain untuk menembus proteksi sistem keamanan dan pengamanan persandian di daerah, sehingga perlu diberikan tunjangan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tunjangan Pengamanan Persandian Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Sebagai Pengelola Pengamanan Persandian Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi Dan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Tata Cara

Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Pengamanan Persandian;

12. Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Kepala Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);

14. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 43);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1085/K/SK.1.003/99 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Unit Teknis Persandian pada Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS SEBAGAI PENGELOLA PENGAMANAN PERSANDIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah ada suatu daftar yang memuat perinci dari sumber-sumber pendapat dari negara dan jenis pada pengeluaran negara hingga

dalam jangka waktu satu tahun. Dan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk dilaksanakan secara terbuka dan untuk bertanggung jawab sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat.

4. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
5. Bupati adalah Bupati Sekadau.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tunjangan pengamanan persandian adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Unit Teknis Persandian (UTP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
8. Penanggung jawab Pengamanan Persandian adalah Pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi setara Eselon II, Administrator setara Eselon III dan Pelaksanaan setara Eselon IV yang karena tugas dan fungsinya mengelola serta bertanggung jawab secara langsung dibidang persandian.
9. Pelaksana Pengkajian dan Pengamanan Persandian adalah Pejabat pelaksana setara Eselon IV dan/atau V, Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara karena tugas dan fungsinya melaksanakan pengkajian atau pengamanan persandian yang ditugaskan di Seksi Persandian dan Statistik (Sub Bagian Santelda).
10. Petugas Kamar Sandi adalah Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara yang memiliki kualifikasi sandi dan bertugas ditempat kegiatan sandi.
11. Pendukung Persandian adalah Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan di unit kerja / Unit Teknis Persandian yang karena tugas dan fungsinya bertanggung jawab dalam memfasilitasi pengelolaan persandian.
12. Seksi Persandian adalah satuan unit kerja yang dibentuk untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan sistem persandian negara dalam rangka pengamanan pemberitaan rahasia negara yang dikirim melalui sarana komunikasi, guna menunjang tugas instansi Pemerintah.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pengelola pengamanan persandian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau diberikan tunjangan pengamanan persandian setiap bulan.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari.

- a. penanggung jawab pengamanan persandian;
- b. pelaksana pengkajian dan pengamanan persandian;
- c. petugas kamar sandi; dan
- d. pendukung persandian.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Pengamanan Persandian didasarkan pada nilai yang diperoleh dari hasil penjumlahan nilai dari masing-masing unsur sebagai berikut :
 - a. tanggung jawab menjaga rahasia;
 - b. tingkat kualifikasi sandi; dan
 - c. lamanya bertugas di persandian.
- (2) Unsur sebagai dasar penilaian dan ketentuan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran tunjangan pengamanan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 5

Sumber pembiayaan untuk pemberian tunjangan pengamanan persandian dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran tunjangan pengamanan persandian dilakukan setiap bulan yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran tunjangan pengamanan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 2 Maret 2018

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 2 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 9810910 200803 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 19 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 MARET 2018

TENTANG : TUNJANGAN PENGAMANAN
PERSANDIAN BAGI PEGAWAI
NEGERI YANG DIANGKAT DAN
DITUGASKAN SEBAGAI PENGELOLA
PENGAMANAN PERSANDIAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SEKADAU

UNSUR PENILAIAN DAN BESARAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN :

A. Unsur Penilaian Pengamanan Persandian

1. Tanggung Jawab menjaga Rahasia

NO.	TANGGUNG JAWAB MENJAGA RAHASIA	NILAI
1	Penanggung jawab Pengamanan Persandian	450
2	Pelaksana Pengkajian dan pengamanan Persandian	410
3	Petugas Kamar Sandi	380
4	Pendukung Persandian	360

2. Tingkat Kualifikasi Sandi

Ahli Sandi III	Ahli Sandi II	Ahli Sandi I	Penunjang Ahli Sandi
350	200	100	50

3. Lamanya Bertugas di Persandian

NO.	MASA BERTUGAS	NILAI
1.	0 Tahun s/d 4 Tahun	50
2.	Lebih dari 4 Tahun s/d 8 Tahun	65
3.	Lebih dari 8 Tahun s/d 12 Tahun	80
4.	Lebih dari 12 Tahun s/d 16 Tahun	95
5.	Lebih dari 16 Tahun s/d 20 Tahun	110
6.	Lebih dari 20 Tahun s/d 24 Tahun	125
7.	Lebih dari 24 Tahun s/d 28 Tahun	140
8.	Lebih dari 28 Tahun	150

B. Besaran Tunjangan Pengamanan Persandian

NO.	TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN	NILAI	BESARAN TUNJANGAN
1.	Pengamanan Persandian Tingkat I	910 - 1000	Rp 1.500.000
2.	Pengamanan Persandian Tingkat II	830 - 909	Rp 1.300.000
3.	Pengamanan Persandian Tingkat III	750 - 829	Rp 1.100.000
4.	Pengamanan Persandian Tingkat IV	675 - 749	Rp 900.000
5.	Pengamanan Persandian Tingkat V	600 - 674	Rp 700.000
6.	Pengamanan Persandian Tingkat VI	530 - 599	Rp 500.000
7.	Pengamanan Persandian Tingkat VII	460 - 529	Rp 300.000

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 9810910 200803 1 001